



MEMAHAMI MAQASHID ASY-SYARIAH PADA AYAT RADHA'AH PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Siti Rohmatul Ummah

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Pancawahana Bangil

e-mail: ummahrohmatul18@gmail.com

Abstract

The order for breastfeeding is a form of caring for the baby. In fiqh terms, breastfeeding is regulated in the law of *radha'ah*. One of the bases for implementing *radha'ah* is verse 233 surah al-Baqarah (2). Apart from explaining the commandment for breastfeeding, this verse also contains instructions for providing support for breastfeeding mothers. To reveal the objectives of the Shari'a implied in the commands in this verse and the relationship between these goals and gender justice, this research was conducted by following the principles of descriptive qualitative research which outlines the concept of reading, collecting, and analyzing data sourced from data in the library. The results of this study explain that in this verse the use of general calls for father, mother, and child aims to state that the obligation to give and the right to receive breastfeeding applies in general to all people regardless of gender. Another result that the researchers got here is that in the activity of breastfeeding there are five guarantees of protection which are called the most important objectives of the Shari'a. From the point of view of gender justice, the content of this verse succeeds in giving a task that is regarding the abilities and conditions of each gender fairly without taking sides with either of the two.

Keywords: The objectives of the Shari'a, Verse of *radha'ah*, and Gender justice.

Abstrak

Perintah pemberian ASI merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap bayi. Dalam istilah fikih, pemberian ASI diatur dalam hukum *radha'ah*. Salah satu dasar pelaksanaan *radha'ah* adalah ayat 233 surat al-Baqarah (2). Selain menjelaskan perintah menyusui, ayat ini juga mengandung perintah pemberian nafkah bagi ibu menyusui. Dengan maksud mengungkap tujuan syariat yang tersirat dalam perintah di ayat ini dan hubungan tujuan tersebut dengan keadilan gender penelitian ini dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian kualitatif deskriptif yang menjabarkan konsep hasil pembacaan, pengumpulan dan analisis data yang bersumber pada data di perpustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ayat ini penggunaan panggilan umum bagi ayah, ibu dan anak

bertujuan untuk menyatakan bahwa kewajiban memberi dan hak menerima ASI berlaku secara umum bagi semua orang tanpa membedakan gendernya. Hasil lain yang peneliti dapat disini adalah bahwa dalam kegiatan pemberian ASI terdapat kelima jaminan perlindungan yang disebut sebagai *maqashid asy-syari'ah* paling penting. Dari kaca mata keadilan gender, kandungan ayat ini berhasil memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing gender secara adil tanpa memihak salah satu di antara keduanya.

Kata Kunci : *Maqashid asy-syari'ah*, *Ayat radha'ah*, dan Keadilan gender.

A. Pendahuluan

Anak merupakan salah satu amanah yang Allah titipkan kepada manusia. Sebagai bentuk ke-Maha Pemeliharaan Allah, dijelaskanlah aturan dan petunjuk pemeliharaan amanah tersebut. Salah satu tindakan pemeliharaan yang Allah jelaskan dalam al-Qur'an adalah *radh'ah* atau yang biasa kita sebut dengan istilah menyusui atau memberi asi. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan secara langsung tanggung jawab pengasuh terhadap anak dan orang yang memberi asi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan pentingnya pemberian ASI, sehingga pengasuh juga bertanggung jawab atas pemberi asi. Pembahasan mengenai aturan pemberian ASI sudah banyak dibahas oleh pakar fikih terdahulu karena pemberian ASI sangat erat kaitannya dengan ikatan mahram antara pemberi ASI, bayi, dan anak pemberi ASI. Membahas tentang mahram berarti membahas tentang perlindungan nasab. Lebih dari itu, peneliti dalam tulisan ini ingin mengungkap bentuk perlindungan lain yang tersirat dalam proses pemberian ASI sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233. Karena pemberian ASI adalah tanggung jawab pengasuh anak baik ayah maupun ibu, pembahasan ini akan semakin menarik jika kita pelajari dari sudut pandang keadilan gender. Keadilan gender yang peneliti maksud disini tidak sebatas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih pada pemaparan bagaimana Islam menjabarkan peran laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak melalui ayat *radha'ah* ini.

Maqashid asy-syari'ah secara etimologi istilah ini terdiri dari dua kata; *maqashid* dan *asy-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshud*. Secara wazan, kata ini mengikuti wazan *مفاعِل* yang merupakan salah satu bentuk wazan *shighah muntahal jumu'* (puncaknya jamak) dinamakan begitu karena suatu kata ketika sudah sampai pada bentuk ini ia tidak akan bisa dijamakkan lagi (Habibah: 2018. 25). Bentuk ini merupakan bagian dari pembahasan macam-macam jamak *taksir* (jamak yang rusak atau jamak yang mengalami perubahan susunan huruf dari bentuk tunggalnya). Secara arti, bentuk ini menunjukkan arti lebih dari tiga

hingga tak terhingga. Arti kata *maqashid* yang berasal dari kata dasar *qashada-yaqshudu* adalah maksud, dan tujuan tertinggi, niat, maksud (Ali dan Muhdlor. 2006. 1454-1455) . Kata *asy-syariah* secara bahasa berasal dari kata *syara'a-yasyra'u* yang berarti mengarahkan, menggariskan, dan membuat peraturan (Ali dan Muhdlor: 2006. 1128). Secara istilah kata syariat berarti hukum agama yang mengatur hidup manusia, hubungan manusia dengan tuha, dan dengan sesama manusia, juga dengan alam sekitar yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis (Pusat bahasa: 2008. ??). Penggabungan dua kata di atas mengarahkan kita pada pengertian *maqashid syaria'ah* sebagai tujuan tertinggi diturunkannya ajaran Islam. Secara terminologi, para pakar fikih memiliki definisi yang beragam untuk istilah ini. Berdasarkan pendapat pakar-pakar fikih, dapat kita simpulkan arti istilah ini adalah manfaat yang terkandung dalam setiap hukum syariat demi terwujudnya penghambaan kepada Allah juga terwujudnya kebaikan bagi manusia di dunia dan di akhirat (Al-Badawy. 2012. 52-65). Masih menurut pakar fikih, *Maqashid asy-syari'ah* terbagi menjadi berbagai macam sesuai kategori pengelompokannya. Akan tetapi, dari sekian pengelompokan yang ada, tujuan syariah yang paling penting adalah jaminan perlindungan atas lima perkara; agama; jiwa; akal; keturunan; dan harta (Al-Badawy. 2012. 149-164). Sesuai urutannya, perkara yang paling penting dan layak untuk diperjuangkan adalah agama karena agama dan kepercayaan adalah kebutuhan dasar setiap manusia, dengan agama seseorang mengetahui visi misi kehidupannya, dengan agama seseorang mampu mengaktualisasikan kepercayaannya terhadap suatu ajaran. Dengan dalih ini Allah tidak mengizinkan adanya pemaksaan dalam beragama, dan dengan dalih ini pula Allah menurunkan perintah untuk menyebarkan dan mengajarkan syariat Islam. Pada tingkat selanjutnya ada jiwa atau dapat kita umpamakan sebagai kehidupan. Karena inilah pembunuhan mendapat kecaman yang sangat besar dalam aturan syariah Islam. Di urutan ketiga ada akal karena akal menjadi ciri utama manusia untuk layak disebut sebagai manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu mantiq bahwa manusia adalah binatang yang berakal, sehingga tanpa akal manusia hanyalah binatang. Selanjutnya ada keturunan, perkara ini erat kaitannya dengan interaksi sosial manusia karena keturunan adalah generasi penerus yang akan membawa dan menjaga kemuliaan ajaran Islam di masa yang akan datang. Pada urutan terakhir ada harta yang harus dijaga. Alasan harta disebutkan pada urutan terakhir adalah karena harta bukanlah tujuan hidup manusia, harta hanya media yang memudahkan manusia untuk beribadah. Jika kita lihat dari sisi lain, empat perkara terakhir yang harus dilindungi semuanya kembali pada perlindungan agama. Dengan melindungi kehidupan seseorang akan bisa terus beribadah, dengan melindungi akal seseorang akan bisa membedakan mana yang halal, haram dan mana yang *syubhat*,

sehingga dalam beribadah ia akan menghindari yang haram dan *syubhat*. Dengan melindungi keturunan ia akan terus mencetak generasi penerus pejuang agama, dan dengan melindungi harta ia akan bisa terus menegakkan panji agama dengan harta halalhnya. Pada masa sekarang ini, *maqashid syariah* sering dikaitkan dengan metode penetapan hukum yang berdasarkan pada kemaslahatan dan mencegah hal berbahaya oleh para pakar fikih dengan alasan tujuan utama syariat Islam diturunkan adalah mewujudkan kemaslahatan seluruh umat baik di dunia ataupun di akhirat kelak (Mutakin. 2017. 547-570).

Radha'ah sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, memiliki arti pemberian ASI pada anak. Secara bahasa kata ini diambil dari kata *radh'a-yardha'u* yang berarti menghisap payudara dan meminum susunya (al-Khalil: (2003). (2) 123-124; Haqqah: 2007. 460). Masih secara bahasa, kata *radha'ah* meliputi kegiatan menyusui yang dilakukan oleh manusia ataupun hewan. Secara terminologi fikih, istilah ini dikhususkan pada kasus yang terjadi pada manusia saja, sehingga pengertiannya menjadi sampainya air susu manusia ke dalam tubuh anak bayi di bawah dua tahun (al-Jaziri: 2004. (4) 194). Dengan pengertian ini, maka syarat *radh'ah* agar bisa memahramkan pelakunya ada tiga; syarat pertama adalah mengonsumsi air susu manusia (Utsaimin: 2007. 421) sehingga meminum susu dari sapi yang sama tidak bisa menjadikan hubungan mahram antar peminumnya; syarat kedua menurut jumbuh menyusui harus terjadi pada bayi usia nol hingga dua tahun. Menurut Imam malik hingga dua tahun dua bulan, dan menurut Abu Hanifah dua tahun enam bulan. Ada juga yang mengatakan bahwa *radha'ah* akan menyebabkan kemahraman selama belum pernah disapih tanpa ada batas waktunya (Az-Zuhaily: 2009. (7) 146); syarat ketiga berdasarkan pendapat paing *rajih* adalah lima kali susuan yang berhenti karena si anak merasa kenyang bukan terputus karena ambil nafas, terkejut atau alasan lainnya (Az-Zuhaily; 2009. (7) 145). Mengenai cara masuknya air susu, jumbuh tidak mempermasalah apakah secara langsung dengan mulut, atau hidung, atau disuapkan. Begitu juga dengan kualitas ASI, para ulama berpendapat boleh saja ASI bercampur dengan yang lain selama karakter ASI lebih kuat dari campurannya maka ia akan mengakibatkan kemahraman pelaku. Ketiga syarat di atas secara tidak langsung mewakili tiga kelompok syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *radha'ah*. Tiga kelompok ini adalah; 1) kelompok syarat yang harus dimiliki ibu susu; 2) kelompok syarat yang harus dimiliki pennerima ASI, dan 3) syarat yang harus dimiliki oleh air susu. Agar lebih mudah dipahami, kami akan memaparkan masing-masing kelompok syarat di atas dalam bentuk tabel perbandingan madzhab berikutnya.

NO	Madzhab		Asy-Syafi'yah	Al-Malikiyah	Al-Hanabilah	Al-Hanafiyah
	Kelompok Syarat	Syarat				
1	Berkaitan dengan ibu susu	Perempuan	ya	ya	ya	ya
		Manusia	ya	ya	ya	ya
		Hidup	ya	tidak	tidak	tidak
		Baligh	ya	tidak	ya	ya
		Usia bisa hamil	ya	tidak	Sedang hamil	tidak
		Tidak Perawan	tidak	tidak	ya	tidak
2.	Berkaitan dengan anak yang menyusu	Batas usia	Dua tahun	26 bulan	24 bulan	30 bulan
		Hidup	ya			
		Belum saphi	tidak	ya	tidak	tidak
3	Berkaitan dengan air susu	Lima kali	Ya, terputus sendiri karena kenyang	tidak	Ya, terputus untu istirahat dihitung satu	tidak
		cair	tidak	tidak	tidak	ya
		Selama masa yang ditentukan				ya
		Yakin sampai ke pangkal tenggorokan	Ya, tidak lewat dubur	Ya, boleh lewat dubur	Tidak lewat dubur	Ya, tidak lewat dubur
		Tidak	tidak	tidak		ya

		bercampur benda padat				
		Bercampur benda cair	tidak	Lebih dominan	Tetap sifat susu	Lebih dominan ASI
		Warna tidak berubah		ya		

Tabel 1. Perbandingan Madzhab tentang Syarat *radha'ah*

Status mahram yang diperoleh dari *radha'ah* berlaku sama seperti mahram asli meliputi:

1. Ibu susu dan ibunya
2. Saudara perempuan sepersusuan
3. Saudara perempuan dari ibu susu (bibi persusuan)
4. Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan persusuan)
5. Ibu dari suami dari ibu susu
6. Saudara perempuan dari suami ibu susu
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (anak dari saudara persusuan)
8. Anak perempuan dari suami ibu susu (saudara tiri dari ayah persusuan)
9. Istri lain dari suami dari ibu susu.

Sebegitu pentingnya pemberian ASI pada anak, bahkan dalam Islam disarankan untuk mencari ibu susu yang cantik paras juga akhlaknya dengan alasan dua hal ini akan diturunkan pada anak susunya kelak, bahkan menurut hasil riset diemukan bahwa ASI lebih berpengaruh pada perkembangan akhlak daripada perkembangan jasmaninya, alasannya karena ASI berasal dari darah ibu yang setelah dihisap anak akan berubah menjadi darah, daging dan tulang anak tersebut (Ismail. 2018. 56-68). Dari sudut pandang dunia medis, pemberian ASI pada bayi sejak dini adalah salah satu kegiatan dalam mewujudkan suksesnya gerakan perbaikan gizi 1000 hari pertama kelahiran (HPK) yang dicanangkan oleh kementerian kesehatan (Nefy et.al. 2019. 186-196). Masa 1000 hari pertama kelahiran dihitung sejak bayi berada dalam kandungan, masa ini biasa disebut dengan *golden periode*. Pada masa-masa ini pertumbuhan anak di masa depan sangat ditentukan. Menurut hasil riset, ASI adalah nutrisi paling sempurna dan paling mudah dicerna oleh bayi. Kelebihan lain dari ASI adalah kandungannya yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bayi yang mengonsumsinya. Dengan memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, ibu membantu memperkuat sistem

imun tubuh bayi, membantu perkembangan otak dan menstabilkan pertumbuhan kembang bayi. Secara garis besar, ada tiga jenis ASI dengan masing-masing manfaat dan kandungan yang berbeda (Wahyutri, et. al. 2020. 13);

1. ASI kolostrum: adalah ASI yang keluar pertama kali hingga dua sampai empat hari pasca melahirkan. Tekturnya kental berwarna kuning keemasan. ASI jenis ini banyak mengandung hemoglobin dan imun yang sangat berguna untuk membentuk sistem pertahanan tubuh bayi. Jumlah ASI ini sangat sedikit, totalnya sekitar 50 ml.
2. ASI transisi: adalah ASI yang keluar di akhir ASI kolostrum. Tekstur ASI ini lebih encer dan berwarna putih kekuningan atau orange mendekati putih. ASI jenis ini mengandung laktosa, vitamin, kalori dan lemak lebih banyak dari jenis sebelumnya. Fungsinya membantu pertumbuhan bayi. ASI jenis ini akan terus keluar selama dua minggu. Selama masa ini payudara akan menjadi lebih besar, dan kencang hingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit. Cara meredakannya tentu dengan memberikan ASI secara teratur setiap dua jam sekali kepada bayi.
3. ASI matur: ASI jenis ini keluar sejak akhir minggu kedua pasca melahirkan. Tekturnya lebih cair dari jenis sebelumnya. ASI matur terbagi menjadi dua jenis berdasarkan durasi waktu menyusui bayi. Pada lima hingga sepuluh menit awal menyusui, karakter ASI yang keluar lebih cair dan berwarna putih hampir bening karena ia lebih banyak mengandung air, vitamin dan protein yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa haus si kecil, juga membantu perkembangan otaknya. ASI pada awal ini disebut *foremilk*. Pada menit selanjutnya karakter ASI yang keluar menjadi lebih kental karena mengandung kadar lemak yang lebih tinggi. ASI yang keluar pada akhir ini disebut *hindmilk*. Fungsi ASI *hindmilk* adalah untuk membantu proses tumbuh kembang dan sumber energi bagi bayi.

Selain bermanfaat bagi bayi. Memberi ASI ternyata juga memiliki manfaat bagi ibu, di antaranya (Sutomo dan Anggraini: 2010. 19):

1. Mempercepat masa pemulihan ibu pasca persalinan. Saat menyusui, ibu akan memproduksi hormon oksitosin yang sangat berperan dalam mengembalikan rahim pada bentuk semula dan menghentikan pendarahan.
2. Membantu mengembalikan kepada berat badan semula sebelum masa kehamilan.
3. Mengurangi resiko kanker payudara dan kanker rahim.
4. Mengurangi resiko beberapa penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, jantung dan radang sendi.

5. Menyalurkan kasih sayang pada anak sehingga menimbulkan rasa nyaman dan ibu terbebas dari rasa depresi pasca persalinan.
6. Menjadi kontrasepsi alami, karena selama menyusui dan belum mendapatkan menstruasi secara teratur menyusui dapat mencegah rahim untuk melakukan ovulasi.

Setelah memahami sedikit bayak seluk beluk ASI dan pemberian ASI, kita akan beralih pada pembahasan mengenai istilah gender. Kata gender secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Nasarudin Umar dalam bukunya menyebutkan arti gender dalam kamus *webster's new world dictionary* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah lakunya, dan dalam *webster's studies encyclopedia* diartikan sebagai sebuah konsep yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosi antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat (2010. 29-30). Dari pengertiannya di atas, istilah gender akan lebih mudah dipahami jika kita bedakan dengan istilah seks (jenis kelamin). Jika seks mempelajari perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi tubuhnya, maka gender membedakannya dari berdasarkan perilaku, mental, peran, dan karakternya di mata masyarakat. Dalam istilah seks kita mengenal sebutan laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam gender kita menyebutnya dengan sebutan maskulin dan feminin. Karena sikap dan perilaku setiap orang berbeda sesuai dengan lingkungan, pendidikan, dan pengalaman yang dimilikinya, maka sikap maskulin atau feminin bisa dimiliki oleh siapa saja tanpa melihat jenis kelaminnya. Misalnya kita bertemu dengan orang laki-laki namun memiliki jiwa keibuan, atau sebaliknya kita menemukan perempuan yang memiliki sifat mandiri dan tegar dalam menghadapi masalah. Masalah terbesar dalam konsep gender yang berkembang di tengah masyarakat adalah adanya ketimpangan atau ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Karena dianggap lemah tidak jarang perempuan mendapat penilaian secara sebelah mata. Sejarah peradaban manusia mencatat bagaimana perempuan di masa lalu dianggap sebagai barang dan bisa dijadikan mainan laki-laki sesuka hati mereka. Ketika Islam datang, Islam berusaha untuk sedikit demi sedikit menghapuskan ketidakadilan ini. Karena alasan inilah tidak heran jika dalam setiap hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam terutama yang ada hubungannya dengan perempuan selalu dapat kita temukan unsur keadilan gender. Agar lebih memahami bentuk keadilan kita harus memahami terlebih dulu apa yang dimaksud dengan adil. Dalam KBBI kata adil memiliki tiga arti; sama berat, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang (2008. 12). Maksudnya, adil adalah bertindak sesuai dengan kondisi tanpa memihak pada salah satu golongan tertentu sehingga menelantarkan pihak yang lain. Dengan pengertian ini maka keadilan gender bisa berupa menyamakan kedudukan antara laki-laki dan

perempuan, atau memberi beban kepada masing-masing laki-laki dan perempuan sesuai kapasitas kemampuannya. Contoh: sebelum Islam datang perempuan sama sekali tidak mendapat hak waris, namun ketika Islam datang mereka mendapat hak waris meskipun tidak sebesar jatah laki-laki. Alasannya karena kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-laki sehingga mereka lebih membutuhkan harta warisan daripada perempuan yang pada akhirnya juga akan menikmati harta warisan yang didapatkan oleh laki-laki. Keadilan dalam contoh ini berupa memberi sesuai kapasitasnya. Atau agar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh orang tua saat memberi uang saku pada anaknya yang masih TK dengan anaknya yang sudah duduk di bangku perkuliahan tidak akan sama. Tentu lebih besar uang saku anak yang duduk di bangku perkuliahan, alasannya karena yang besar memiliki kebutuhan lebih banyak daripada yang kecil. Jika disamakan besar atau kecilnya yang terjadi bukan keadilan tapi ketidakadilan dan tidak baik untuk perkembangan anaknya. Misal si anak TK mendapat uang saku 50 ribu perhari sama dengan kakaknya hal itu malah akan menjadikan si anak TK boros karena ia belum terlalu mengerti nilai uang. Begitu juga sebaliknya, jika si kakak diberi uang jajan lima ribu perhari tentu akan membuatnya kesusahan karena kebutuhannya lebih dari sekedar jajan, ia masih harus naik kendaraan umum, atau mengisi bensin motornya, fotocopy materi perkuliahan, dan membeli paket data untuk melakukan pembelajaran secara daring, dan kebutuhan lainnya.

B. Metode

Artikel ini kami susun mengikuti kaidah penelitian kualitatif yang membahas ide-ide konseptual hasil pengumpulan dan pembacaan sumber data di perpustakaan dan dipaparkan secara deskriptif. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah al Qur'an, yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi data menggunakan pendekatan bahasa dengan menjabarkan beberapa diksi yang berkaitan dengan pembahasan, dan kitab tafsir *bir-ra'yi* dan *bil ma'tsur* yang kemudian digabungkan untuk menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an yang dipilih, sumber utama selanjutnya adalah kitab fikih yang membahas bab *radha'ah*. Sumber data pendukung kami ambil dari buku-buku tentang menyusui menurut dunia medis, buku tentang gender, juga kitab tentang *maqashid asy-syari'ah*.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لَّا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ ۖ لَّا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَأَتَّفُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diawali dengan perintah kepada *walidah* untuk memberikan ASI atau *radha'ah* kepada *awlad* yang merupakan bentuk jamak dari *walad* selama dua tahun jika ingin menyempurnakannya. Dari segi bentuknya, kalimat ini adalah kalimat informatif (*khabariyah*) namun memiliki arti perintah. Tujuannya adalah menjelaskan bahwa pemberian ASI kepada bayi yang baru lahir adalah perkara naluriah yang tanpa diperintahkan sudah pasti dilakukan oleh ibu. Di sisi lain, dalam kalimat pembuka ayat ini kita dihadapkan pada penyebutan subjek dan objek dengan menggunakan panggilan umum seperti ibu dengan kata *walidah* dan anak dengan sebutan *walad*. Penyebutan *walidah* di sini memiliki dua kemungkinan; pertama merujuk pada ibu yang melahirkan dalam kondisi tidak bercerai; dan yang kedua merujuk pada ibu yang melahirkan dalam kondisi talak. Sebagian penafsir lebih memilih kemungkinan kedua karena ayat-ayat sebelum ayat ini menjelaskan tentang talak (Thanthawy, 2007, (1): 527). Menurut peneliti, penggunaan sebutan umum pada kalimat ini bertujuan untuk lebih menonjolkan peran gender feminin. Arti kata *walidah* secara bahasa adalah orang yang melahirkan. Secara psikologis, orang yang melahirkan adalah orang yang memiliki sifat-sifat gender feminin seperti kasih sayang, kesabaran, kelembutan, dan keikhlasan untuk melewati masa sulit demi calon anaknya. Alasannya mudah, karena sebelum melahirkan ia harus mengandung selama sembilan bulan. Dalam al-Qur'an sendiri disebutkan kondisi orang hamil adalah *wahnun 'ala wahnin* (lemah dan semakin lemah) dalam surat Luqman (31) ayat 14 dan *kurhan* (sulit, susah payah) dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 26. Begitu juga kondisi saat proses melahirkan. Bahkan orang yang meninggal saat melahirkan akan dicatat sebagai syahid (al-Albani: 2020. 30). Tidak berhenti disitu, proses pemberian ASI juga harus dilakukan dengan penuh kelembutan, kehati-hatian, dan kasih sayang karena yang dihadapi disini adalah bayi baru lahir hingga usia dua tahun yang secara biologis, psikologis, dan kognitifnya masih dalam tahap pertumbuhan. Jika

tidak memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan di atas, seorang perempuan tidak akan bisa disebut ibu ataupun *walidah* karena kemungkinan besar calon ibu akan menyerah dari awal dengan menggugurkan kandungannya jika memang ia tidak ingin merasa kesakitan, kesakitan atau sebagainya dan tidak menyayangi calon anaknya. Dari sudut pandang lain, penggunaan kata *walidah* pada ayat ini seperti ingin menjelaskan bahwa yang bisa memberikan ASI hanya orang yang telah melahirkan. Secara medis, ASI akan keluar sesuai dengan kebutuhan gizi anak yang dilahirkan, karenanya jika bukan orang yang melahirkan maka ia tidak akan bisa memberi ASI sesuai kebutuhan anak. Terlepas dari itu, jika memperhatikan lanjutan potongan ayat yang memperbolehkan seseorang untuk menyusukan anaknya pada wanita selain ibu kandung, maka kata *walidah* disini juga mengisyaratkan bahwa yang boleh memberi ASI bukan hanya ibu kandung saja, akan tetapi wanita lain yang baru melahirkan juga boleh jika telah memenuhi aturan syariat. Beralih pada kata *aulad* yang merupakan bentuk jamak dari kata *walad* dalam potongan ayat ini juga mengandung arti umum. Umum dari segi jenis kelamin si bayi juga umum dari segi kandung atau bukan. Artinya bayi laki-laki ataupun perempuan sama-sama berhak mendapatkan ASI baik dari ibu kandung atau dari ibu susu yang telah disepakati oleh kedua orang tua kandungnya. Dari kaca mata *maqashid asy-syari'ah* pemberian ASI kepada bayi selain untuk menjaga nyawa karena ASI adalah makanan paling sesuai dengan kebutuhan bayi, dan karena selama pemberian ASI yang ditransfer bukan hanya ASI namun juga kasih sayang dan ikatan antara ibu dan anak yang sangat mempengaruhi kehidupan jiwa dan psikologi anak, pemberian ASI juga merupakan bentuk pemeliharaan terhadap akal mengingat kandungan nutrisi ASI sangat baik untuk pertumbuhan otak dan kecerdasan anak di masa 1000 hari pertamanya. Terlepas dari manfaat ASI bagi bayi, pemberian ASI juga merupakan bentuk perlindungan keturunan. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa akibat dari adanya pemberian ASI adalah munculnya status mahram antara ibu susu, anak susu, dan saudara sesusu. Dengan memberi ASI dari ibu kandung, status kemahraman akan lebih terjamin kejelasannya daripada memberi ASI dari ibu susu. Karena tujuan inilah dalam pemberian ASI dari orang lain orang tua harus benar-benar selektif dalam memilih ibu pemberi ASI dengan cara mempelajari secara detail segala informasi yang berkaitan dengan data diri calon ibu pemberi ASI.

Pembahasan selanjutnya adalah penjelasan kewajiban ayah untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan ibu pemberi ASI. Menurut madzhab Imam Syafi'i nafkah menyusui ini diberikan pada isteri yang sudah di talak tiga, atau orang yang bukan ibu kandungnya. Bagi isteri yang masih dalam perlindungan suami atau dalam kondisi talak satu atau dua hanya mendapat nafkah sebagai isteri. Sebagian

ulama juga ada yang menjadikan nafkah karena menyusui juga menjadi hak isteri yang dalam perlindungan suami atau dalam kondisi talak satu atau dua (Jamil, 1993, (1) 151). Menurut peneliti, perintah memberi nafkah karena memberi ASI bukan berarti jika tidak menyusui hak menerima nafkah tercabut dari seorang istri. Penekanan perintah memberi nafkah kepada orang yang memberi ASI disini bertujuan untuk sekali lagi memperkuat argumen bahwa pemberian ASI kepada bayi adalah hal yang sangat penting sehingga ada jatah nafkah khusus bagi yang memberi diluar nafkah sebagai istri. Bahkan ketika suami isteri bercerai, hak nafkah sebagai isteri sudah terhapuskan, namun hak nafkah sebagai ibu menyusui masih ada. Begitu juga pada kasus menyusukan anak pada orang lain, sebegitu berharganya ASI sehingga orang yang memberi ASI berhak mendapat upah. Seperti bagian awal ayat ini, bagian keduanya juga tidak menggunakan istilah *abun* dalam menyebut ayah. Istilah yang digunakan disini adalah *almaulud*. Dalam kamus kata *almaulud* berarti bayi yang baru dilahirkan (Ali dan Muhdlor, 2008. 1867) Menurut mufassir, penggunaan kata ini bertujuan menjelaskan bahwa anak akan dinasabkan pada ayah. Secara tidak langsung kata ini juga menafikan anak yang terlahir dari zina atau tidak diakui karena adanya sumpah *li'an* antara suami dan isteri. Bayi yang lahir dalam dua kondisi ini tidak bisa dinasabkan pada ayahnya. Jadi, kewajiban memberi nafkah pada ibu yang memberi ASI hanya dibebankan pada ayah yang berhak menasabkan anak padanya (Jamil: 1993. (1) 151.; Thanthawi: 2007 (1). 529). Dari sudut pandang keadilan gender, tanggung jawab pemberian nafkah setelah melahirkan memang sudah sepatutnya dibebankan pada laki-laki karena kondisi perempuan setelah melahirkan sangat lemah dan masa dua tahun adalah masa pemulihan hingga menjadi kembali fit seperti semula sebelum hamil. Meskipun secara fisik semua organ dan tubuhnya sudah mulai kembali ke bentuk semula sejak masa empat hingga enam minggu atau sekitar 40 hari, untuk dikatakan kembali ke kondisi siap melewati masa kehamilan lagi membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam gerakan *Healthy Timing and Spacing of Pregnancy* (HTSP) disebutkan bahwa hendaknya seorang ibu menunggu paling sedikit selama 24 bulan setelah melahirkan sebelum merencanakan kehamilan yang berikutnya (Agida, Akaba, Ekele, dan Isah: 2016. 57-63). Satu lagi poin yang perlu dibahas adalah alasan penyebutan perintah memberi ASI bagi ibu dari pada perintah memberi nafkah bagi ayah adalah karena Allah ingin menunjukkan bagaimana bentuk pemeliharaan Allah terhadap makhluknya sejak pertama kali dilahirkan di dunia yaitu dengan memerintahkan dan menjadikan ibu secara naluriah memberikan ASI pada anaknya bahkan ketika ia tidak atau belum menerima nafkah yang menjadi haknya karena menyusui. Pada akhir perintah pemberian nafkah ini Allah juga mengingatkan agar tidak berlebihan hingga melewati batas kemampuan dalam memberi nafkah. Dari segi

maqashid asy-syari'ah perintah menafkahkan uang untuk ibu menyusui merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harta agar jangan sampai harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik.

Bagian ayat selanjutnya kembali mengingatkan agar dalam mengasuh anak tidak sampai membebani ayah ataupun ibu. Maksudnya, jika dengan memberi ASI bisa membahayakan ibu maka hendaknya tidak memaksakan diri untuk memberi ASI. Begitu juga jika misalkan berpenghasilan sedikit dan hanya cukup untuk membeli makanan sederhana maka jangan memaksakan diri untuk membeli makanan mewah dengan dalih agar gizi ASI yang diberikan semakin baik. Menurut ilmu medis, pada dasarnya gizi yang terkandung dalam ASI sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bayi tanpa harus ibu mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Pola konsumsi makanan ibu hanya sedikit mempengaruhi ASI kecuali jika sampai mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama (Subhan: 2015. 284.; Chomaria: 2020. 31). Maksudnya meskipun jika ibu tidak memiliki kualitas pola makan yang baik, gizi yang diberikan pada bayi melalui ASI tetap sempurna, namun akan lebih baik jika selama menyusui ibu tetap menjaga asupan gizinya. Yang perlu diingat disini adalah kualitas gizi makanan bukan dilihat dari jumlahnya, namun dilihat dari keseimbangan dan kelengkapan gizinya minimal meliputi empat sehat lima sempurna. Perintah untuk tidak melewati batas kemampuan dalam menyediakan kebutuhan ibu menyusui dan bayi ini erat kaitannya dengan potongan ayat dalam surat al-Baqarah (2): 183 yang berbunyi

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Setelah sebelumnya Allah menjelaskan keadilan gender dalam bentuk tugas yang berbeda sesuai kapasitas dan kondisi penerima tugas, pada bagian ini Allah menjelaskan keadilan gender dalam bentuk perintah tugas yang sama secara seimbang pada kedua gender baik maskulin ataupun feminin. Dengan memperhatikan kata *nafsun* yang disebutkan dalam ayat, perintah untuk tidak berlebihan bertujuan untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga orang tua si anak. Jika menafkahi secara berlebihan hingga melampaui batas kemampuan finansial misalnya hingga si ayah harus berhutang atau parahnya mencuri tentu itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa dan raganya, atau terlalu berlebihan dalam memnuhi kebutuhan gizi bayi misal dengan terlalu banyak konsumsi makanan penunjang gizi bagi ibu menyusui juga akan merusak tubuh si ibu, contohnya ibu

mengalami obesitas, dan terkena asam urat karena terlalu banyak konsumsi daun pepaya yang dipercaya bisa mengentalkan dan melancarkan ASI.

Lanjutan potongan ayat berikutnya mengisyaratkan bahwa kewajiban menafkahi ibu yang menyusui tidak berhenti pada ayah saja, namun juga menjadi tanggung jawab ahli waris. Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli waris disini. Menurut al-Alusy ahli waris disini adalah ahli waris si anak jika ayahnya tidak mampu menafkahi. Menurut Imam Abu Hanifah ahli waris disini adalah siapapun yang memiliki hubungan mahram dengan si bayi. Sedangkan menurut Imam Syafi'I ahli waris disini adalah ahli waris ayah, ketika ayah meninggal maka yang menanggung nafkah ibu menyusui adalah ahli waris ayah si anak. Dikatakan juga maksud ahli waris disini adalah salah satu dari orang tua yang masih hidup, misalkan ibu meninggal setelah melahirkan maka ayah yang bertanggung jawab menafkahi dan membayar ibu susu untuk anaknya, sebaliknya jika ayah yang meninggal tanggung jawab sepenuhnya diberikan pada ibu si bayi (Al-Alusi, 1994, (2). 147). Siapapun yang dimaksud dengan ahli waris disini, secara garis besar Allah ingin menjelaskan bahwa kewajiban menafkahi ibu yang menyusui tidak bisa gugur dengan alasan meninggal atau lemahnya si penanggung jawab. Kewajiban ini terus ada dan dialihkan kepada saudara, keluarga atau kerabat terdekat. Selain itu, hal lain yang ingin ditekankan disini adalah pentingnya rasa persaudaraan dan saling tolong menolong antar saudara dalam satu keluarga. Kembali pada pembahasan gender, istilah ahli waris dalam ayat ini tidak membatasi harus laki-laki atau perempuan. Artinya, ketika dalam kondisi yang sama, (sama-sama mampu) laki-laki ataupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menafkahi. Secara tidak langsung ayat ini ingin menjelaskan bahwa dalam rumah tangga, peran dan urgensi perempuan dan laki-laki itu sama sesuai kemampuan masing-masing. Bagian ayat ini jika kita pelajari dari sisi *maqashid syari'ah* ia berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan. Maksudnya, yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup si bayi bukan hanya orang tua saja, akan tetapi juga seluruh keluarga besar baik dari pihak ayah ataupun ibu. Alasannya adalah karena anak ini merupakan generasi penerus keluarga tersebut, semakin baik perawatan yang ia terima dari keluarga, semakin baik pula rasa kasih sayang yang akan ia kembalikan pada keluarganya.

Pembahasan selanjutnya kembali pada hukum dan peraturan memberi ASI kepada bayi. Disebutkan dalam ayat ini hukum menghentikan pemberian ASI sebelum anak genap dua tahun atau setelah lebih dari dua tahun adalah boleh dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua orang tua dan membawa kebaikan baik untuk anak. Begitu juga hukum menyusukan anak pada orang lain selain ibunya, hukumnya boleh dengan syarat yang sama yaitu kesepakatan kedua

orang tua dan membawa kebaikan bagi si anak. Kemudian, jika memang bersepakat untuk menyusukan anak pada ibu lain hendaknya orang tua tersebut memberi upah pada ibu susu sesuai kemampuan mereka. Dalam *Hasyiyah al-Shawy* untuk tafsir Jalalain disebutkan jika upah yang diberikan pada ibu susu lebih sedikit atau bahkan gratis dan orang tua memberi seikhlasnya maka boleh menyusukan pada orang lain, namun jika upah yang diberikan sama dengan nilai nafkah yang diberikan pada ibu kandung yang masih sanggup memberi ASI sendiri makan ibu kandung lebih diutamakan (1993. (1) 152).

Pada akhir ayat Allah memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui segala tindakan yang dipilih orang tua dalam merawat anaknya. Kembali pada pernyataan awal, anak adalah amanah yang Allah titipkan pada manusia. Merawat dan mendidik anak menjadi hamba Allah yang bertaqwa sebagai penerus generasi muslim adalah tugas manusia. Jika berhasil mencetak generasi yang shalih tentu Allah akan membalasnya dengan berlipat kebaikan. Dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan ada tiga perkara yang tidak terputus pahalanya seteah seseorang meninggal dan salah satunya adalah anak shalih yang senantiasa mendoakan orang tua. Kesesuaian penutup ayat dengan pembuka ayat ini adalah pemberian ASI kepada anak sejak awal akan menumbuhkan ikatan kuat antara anak dengan ibunya. Berbekal dengan kedekatan ini ibu akan mengarahkan anak untuk mematuhi, menghormati, dan menyayangi orang tua termasuk ayahnya yang telah berusaha semampunya untuk memenuhi kebutuhan si ibu selama masa menyusui. Dan di akhir ayat Allah memerintahkan orang tua untuk bertaqwa, karena ketaqwaan orang tua secara otomatis akan diajarkan juga pada anak. Selain itu, dengan bertaqwa, seseorang akan lebih tenang dalam menghadapi masalah apapun termasuk kesulitan dalam merawat dan mendidik anak. Jaminan ini sudah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Thalaq (65) ayat 2-3 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (2)

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (3)

Bagian akhir ayat ini berkaitan erat dengan menjaga agama. Dengan ketaqwaan seseorang akan merawat dan mendidik anaknya sesuai nilai-nilai Islam hingga terlahirlah generasi Islami yang akan meneruskan perjuangan pendahulunya untuk terus menyiarkan agam Islam. Dari urutannya, dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk berusaha sesuai nilai Islam dan sesuai kemampuannya terlebih dahulu sebelum kemudian bertaqwa dan menyerahkan urusannya pada Allah.

Kata *radha'ah* secara bahasa dapat diartikan sebagai kegiatan pemberian ASI. Secara istilah fikih, artinya menjadi sampainya air susu manusia ke dalam tubuh anak bayi di bawah dua tahun. Dari pengertian ini dapat kita temukan tiga syarat proses *radh'ah* dalam fikih Islam, yaitu manusia, memasukkan ke dalam tubuh bayi, dan usia bayi yang belum mencapai dua tahun atau maksimal dua tahun enam bulan menurut sebagian ahli fikih. Dalam dunia medis, pemberian ASI termasuk dalam upaya perbaikan gizi 1000 hari pertama kelahiran. Selain bermanfaat bagi anak, pemberian ASI juga bermanfaat bagi ibu.

Ayat *radha'ah* yang menjadi objek penelitian ini terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233. berdasarkan kandungan ayat ini, peneliti dapat merumuskan tujuh poin penting berkaitan dengan *radha'ah*, yaitu:

1. Menyusui dan menumbuhkan rasa kasih sayang adalah tanggung jawab ibu.
2. Memberi nafkah pada ibu yang menyusui adalah tanggung jawab ayah
3. Mendapatkan ASI adalah hak setiap anak tanpa melihat jenis kelaminnya.
4. Penyebutan ayah dan ibu dengan sebutan tidak langsung bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab disini bukan hanya orang tua, namun semua orang dewasa yang ada disekitar bayi tersebut.
5. Masa menyusui selama dua tahun tidaklah wajib, namun akan lebih baik dilakukan karena alasannya secara medis masa dua tahun adalah masa yang dibutuhkan agar iu siap hamil lagi.
6. Larangan untuk berlebihan dalam menjalankan tugas sebagai ayah ataupun ibu hingga melalaikan diri sendiri dan memaksakan diri untuk melewati batas kemampuan.
7. Perintah untuk bertaqwa kepada Allah pada akhir ayat ingin menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan tugas sebagai ayah ataupun ibu, seseorang harus tetap mengingat bahwa Allah Maha mengetahui apapun keputusan yang mereka ambil sehingga mereka bisa berhati-hati dalam menentukan keputusan.

D. Simpulan

Dari sudut pandang *maqasid asy-syari'ah* pemberian ASI tidak melulu membahas perlindungan terhadap anak turun, akan tetapi juga menjadi contoh bentuk perlindungan atas empat perkara lain (agama, jiwa, akal, dan harta). Dari sudut pandang keadilan gender, kandungan ayat surat al-Baqarah (2): 233 berupa memberikan beban tanggung jawab yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan, selainitu keadilan gender dalam ayat ini tersirat dalam ucapan perintah untuk bertaqwa yang ditujukan pada kaum maskulin ataupun feminin secara sama rata.

E. Daftar Rujukan

- Agida, T. E., Akaba, G. O., Ekele, B. A., dan Isah, D. (2016). Practice Of Healthy Timing And Spacing Of Pregnancy (HSTP), Experience From A Low Resource Setting. *Trop J Obstet Gynaecol.* 33 (1) April 2016. 57-63. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/330183725>
- Ali, A., dan Muhdlor, A.Z. (2006). *Kamus Kontemporer Al-'Ashri*. Krapyak: Multi Karya Grafika.
- Al-Albani, M. N. (2020) *Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah*. (A.M. Basalamah, Terjemahan). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Alusi, M. Sy. (1994). *Ruhul ma'any fi Tafsiril Qur'anil 'Adhimi was Sab'il Matsany*. Beirut: Dar Ihya' Turats Araby.
- Al-Badawy, Y. A. M. (2012). *Maqashid Asy-Syari'ah 'Inda Ibni Taimiyah*. Riyad: Dar Al Somaie.
- Al-Jaziry, A. R. (2004). *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ati*. Kairo: Dar El-Hadith.
- Al-Khalil, I. A. A. (2003). *Kitabul 'Ain*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah
- Az-Zuhaily, W. (2009). *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Chomaria, N. (2020). *Filosofi Payudara dan ASI*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Habibah, U. (2018). *Jam'u Taksir Wa Waznuhu Fi Suratil Baqarah*. (Skripsi, UIN Alaudin, 2018) diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12326/1>.
- Haqqah, A. A. (2007). *Mu'jam An-Nafais al-Wasith*. Beirut: Dar An-Nafaes.
- Ismail, H. (2018). Syariat Menyusui dalam Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233). *Jurnal At-Tibyan*. Vol 3. No. 1. Juni 2018. 56-68. diakses dari <http://media.neliti.com>

- Jamil, Sh. M. (1993) *Hasyiatush Shawy 'Ala Tafsirl Jalalaini Mudzilan bi Lubabin Nuqul fi Asbab Nuzul Lis Suyuthi*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19. No. 3. Agustus 2017. 547-570. diakses dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/7968/7278>
- Nefy, N., Lipoeto, N. I., Edison. (2019). Implementasi Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten Pasaman 2017. *Media Gizi Indonesia*. 14(2). 186-196. Diakses dari <https://doi.org/10.204736/mgi.v.14i2.186-196>
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju kesetaraan gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana.
- Sutomo, B., dan Anggraini, D.Y. (2010). *Makanan Sehat Pendamping ASI*. Jakarta: Demedia Pustaka.
- Thanthawy, M. S. (2007). *At-Tafsir al-Wasith Lil Qur'anil Karim*. Kairo: Dar Sa'adah.
- Tim Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Umar, N. (2010) *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Utsaimin, M. B. S. (2007). *Fiqhul Mar'atil Muslimati Minal Kitabi Was Sunnati*. Alexandria: Dar Al-Akida.
- Wahyutri, E., Saadah, N., Kulsum, U., Purwanto, E. (2020). *Menurunkan Resiko Prevalensi Diare dan Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui ASI Eksklusif*. Surabaya: Scopindo.